



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.7.2/ 154 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI *NATIONAL WATER SUPPLY AND
SANITATION INFORMATION SERVICES* (NAWASIS) DAN OPERATOR SATU
DATA KECIPTAKARYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pelayanan dan efektivitas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan sektor Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk petugas operator aplikasi NAWASIS dan Operator Satu Data Keciaptakarya Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Aplikasi *National Water Supply and Sanitation Information Services* (NAWASIS) dan Operator Satu Data Keciaptakarya Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia 6905);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 5630) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 746.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI *NATIONAL WATER SUPPLY AND SANITATION INFORMATION SERVICES* (NAWASIS) DAN OPERATOR SATU DATA KECIPTAKARYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.**

✓

- KESATU : Operator Aplikasi *National Water Supply And Sanitation Information Services* (NAWASIS) Dan Operator Satu Data Keciptakarya Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Operator Aplikasi *National Water Supply And Sanitation Information Services* (NAWASIS) Dan Operator Satu Data Keciptakarya Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- memverifikasi dan mengupdate data sektor sanitasi kabupaten yang telah diusulkan oleh masing-masing kelompok kerja (POKJA) satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) yang terkait, tugas pokok dan fungsi;
 - menginput dan mengupdate data sektor sanitasi dari POKJA SKPK terkait kedalam aplikasi nawasis;
 - berkoordinasi dan memberikan laporan kepada POKJA pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten aceh singkil dan POKJA Provinsi terhadap perkembangan progres data yang telah diinput;
 - mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis Aplikasi NAWASIS;
 - melakukan input data usulan kegiatan tahun 2026-2027 kedalam aplikasi Satu Data Keciptakarya;
 - melakukan input data dasar bidang cipta karya yang ada dalam aplikasi satu data keciptakarya;
 - melakukan input data sesuai dengan kebutuhan data lainnya pada aplikasi satu data keciptakarya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Juni 2026
11 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.7.2/ 154 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI
NATIONAL WATER SUPPLY AND
SANITATION INFORMATION SERVICES
(NAWASIS) DAN OPERATOR SATU DATA
KECIPTAKARYAAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

NAMA SUSUNAN OPERATOR APLIKASI NATIONAL WATER SUPPLY AND
SANITATION INFORMATION SERVICES (NAWASIS) DAN OPERATOR SATU DATA
KECIPTAKARYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	EMAIL	OPD/SKPK	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	Dedi Hardi, ST., M.Si	dedihardi82@gmail.com	BAPPEDA Aceh Singkil	Tenaga Admin Pelapor
2	Safira Dini, S.P.W.K	safirahdini81@gmail.com	BAPPEDA Aceh Singkil	Administrator Database
3	Asfi Raihan, ST., M.M	rajabintang6@gmail.com	PUPR Aceh Singkil	Administrator Database

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON